



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln Sarolangun – Jambi Km 1 Sarolangun ..... , Telepon/Fax : (0745) .....  
**SAROLANGUN** KODE POS : 37381

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ) KASIH BUNDA**  
**DESA DATUK NAN DUO KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN**

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah dengan undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak – kanak
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun ;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program belajar



2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten sarolangun Nomor : 420/05/Paudni/III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD ( Pendidika anak usia dini ) Kasih Bunda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang

"IZIN OPERASIONAL PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ) KASIH BUNDA DESA DATUK NAN DUO KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : M. BARIQ  
Jabatan : KEPALA DAN PENGOLA  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : DESA DATUK NAN DUO KECAMATAN  
BATANG ASAI KABUPATEN  
SAROLANGUN

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap PAUD sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama dicabut :

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal, 22 Maret 2019



Drs. DARUL ROZI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651013 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun